

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan (Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Bantuan Sosial Rastra) perlu membentuk Tim Koordinasi Program Bantuan
 - Sosial Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan

Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki

tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan

evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada

Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi

Bantuan Sosial Pusat.

KETIGA

: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaksanakan fungsinya berdasarkan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selaku Ketua Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Janvari 2022
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

OSTI SOPPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS SOSIAL	Y
2.	KABAG HUKUM	-/-
3.	SEKRETARIS DAERAH	/1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR

68

TAHUN 2022

TANGGAL:

10 Januari

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL

PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN

2022

TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

PENANGGUNG : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW: DAN

JAWAB/PENGARAH

2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

KETUA

: SEKRETARIS

DAERAH

KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW.

SEKRETARIS

SOSIAL KABUPATEN BOLAANG : KEPALA DINAS

MONGONDOW.

ANGGOTA

: 1.ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW:

2.KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW:

3.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW:

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 4.UNSUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW:

5.KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;

6.KEPALA BULOG SUB DIVRE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW:

7.KOORDINATOR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW: DAN

8.KEPALA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG

KOTAMOBAGU.

OPERATOR

: UNSUR STAF DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN (DUA ORANG).

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

JO MOKOAGOW

PENGELOLA NO KADIS SOSIAL 2 KABAG HUKUM SEKRETARIS DAERAH